



# BUPATI YAHUKIMO

---

## KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2014

### TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HIBAH PENDIDIKAN BAGI SISWA, MAHASISWA MAHASISWA SEMESTER AKHIR YANG TERSEBAR DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

Lampiran : 41 ( Empat Puluh Satu )

#### BUPATI YAHUKIMO

Menimbang

- a. bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan Program Pemerintah dibidang Pendidikan tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya siswa dan mahasiswa asal kabupaten yahukimo, maka perlu adanya bantuan hibah pendidikan berupa beasiswa bagi siswa, mahasiswa dan bantuan studi bagi mahasiswa semester akhir yang tersebar pada perguruan tinggi di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 );
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01 );
12. Peraturan Bupati yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tantang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01 ).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Bantuan Hibah Pendidikan bagi Siswa, Mahasiswa dan Mahasiswa Semester yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah nominal sebesar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bantuan hibah pendidikan sebagaimana tersebut Diktum KESATU diatas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Siswa yang mendapat beasiswa adalah :
    - a. Siswa SMP kelas I s/d Kelas III;
    - b. Siwa SMA/ SMK kelas I s/d Kelas III.
  - 2) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa adalah:
    - a. Mahasiswa Program Diploma Dua (D2) semester I s/d Semester III;
    - b. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) semester I s/d semester V;
    - c. Mahasiswa Program Sarjana Strata satu (SI) semester I s/d semester VII;
    - d. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) semester I s/d semester III.
  - 3) Mahasiswa semester akhir yang mendapat bantuan Studi Akhir adalah:
    - a. Mahasiswa Program Diploma Dua (D2) Semester IV;
    - b. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) semester semester VI;
    - c. Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu Semester VIII;
    - d. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) semester IV.

- KEEMPAT : Bantuan bagi Siswa, Mahasiswa serta bantuan studi bagi mahasiswa semester akhir diperuntukan bagi mahasiswa murni atau umum dan PNS yang berasal dari Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Sistem pembayaran beasiswa dan bantuan studi dilakukan 1 ( satu ) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



# BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 06. A TAHUN 2014**

**TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH PENDIDIKAN BAGI SISWA, MAHASISWA  
MAHASISWA SEMESTER AKHIR YANG TERSEBAR DI SELURUH WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014**

Lampiran : 43 ( Empat Puluh Tiga )

**BUPATI YAHUKIMO**

Menimbang

- a. bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan Program Pemerintah dibidang Pendidikan tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya siswa dan mahasiswa asal kabupaten yahukimo, maka perlu adanya bantuan hibah pendidikan berupa beasiswa bagi siswa, mahasiswa dan bantuan studi bagi mahasiswa semester akhir yang tersebar pada perguruan tinggi di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 );
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01 );
12. Peraturan Bupati yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tantang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01 ).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan hibah pendidikan bagi siswa, Mahasiswa dan Mahasiswa Semester yang tersebar di seluruh wilayah republic indonesia dengan jumlah nominal sebesar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bantuan hibah pendidikan sebagaimana tersebut Diktum KESATU diatas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Siswa yang mendapat beasiswa adalah :
    - a. Siswa SMP kelas I s/d Kelas III;
    - b. Siwa SMA/ SMK kelas I s/d Kelas III.
  - 2) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa adalah:
    - a. Mahasiswa Program Diploma Dua (D2) semester I s/d Semester III;
    - b. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) semester I s/d semester V;
    - c. Mahasiswa Program Sarjana Strata satu (SI) semester I s/d semester VII;
    - d. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) semester I s/d semester III.
  - 3) Mahasiswa semester akhir yang mendapat bantuan Studi Akhir adalah:
    - a. Mahasiswa Program Diploma Dua (D2) Semester IV;
    - b. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) semester semester VI;
    - c. Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu Semester VIII;
    - d. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) semester IV.

- KEEMPAT : Bantuan bagi Siswa, Mahasiswa serta bantuan studi bagi mahasiswa semester akhir diperuntukan bagi mahasiswa murni atau umum dan PNS yang berasal dari Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Sistem pembayaran beasiswa dan bantuan studi dilakukan 1 ( satu ) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2014

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ONES PAHABOL**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**